



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan D.1, pekerjaan Karyawan BUMN, , alamat...Desa Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**, sebagai **Pembanding Melawan**

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tonggoni, Kecamatan, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Semula **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**, sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0248/Pdt.G/2019/PA Klk. tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan empat orang anak yang bernama:
 - 2.1 Anak ke I, umur 19 tahun;
 - 2.2 Anak ke II, umur 18 tahun;
 - 2.3 Anak ke III, umur 13 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4 Anak ke IV, umur 6 tahun;

berada di bawah pengasuhan (hadhanah)Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Peggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Peggugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Peggugat berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak Peggugat dan Tergugat dengan masing-masing sebagai berikut:

6.1 Anak ke I umur 19 tahun, dengan nafkah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

6.2 Anak ke II, umur 18 tahun, dengan nafkah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

6.3 Anak Ke III , umur 13 tahun, dengan nafkah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

6.4 Anak ke IV, umur 6 tahun, dengan nafkah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

sampai keempat orang anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah empat orang anak untuk satu bulan pertama sebagaimana pada diktum 3, 4, 5 dan 6 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

8 Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 9 September 2019 bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 0248/Pdt.G/2019/PA Klk. tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H, dan permohonan banding

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan patut pada tanggal 13 September 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 September 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2019, dan Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kolaka tanggal 9 Oktober 2019 yang secara lengkap semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 24 September 2019 dan Terbanding pada tanggal 24 September 2019, selanjutnya Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 30 September 2019, sedangkan Terbanding tidak hadir melakukan pemeriksaan berkas banding sesuai Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kolaka 9 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Kdi. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W 21-A/ 1136 /Hk.05/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Asal telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 R.bg, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai *judex factie* maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Kolaka, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 0248/Pdt.G/2019/PA KIk. tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H, dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi, serta pertimbangan amar putusan dalam konvensi namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tentang Rekonvensi, khususnya tentang nilai nominal pembebanan kepada Tergugat rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang secara lengkap telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0248/Pdt.G/2019/PA Kik tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H,

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, itu berarti Pemohon dan Termohon dibenarkan menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon malas dan sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan hanya sibuk bermain sosial media yang membuat Pemohon sering tidak terurus lagi bahkan Termohon sering tidak patuh lagi terhadap Pemohon, hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan dengan penjelasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon berbeda mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di mana saksi Pemohon menyatakan penyebabnya karena Termohon malas dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak mau patuh kepada nasehat Pemohon, sedangkan saksi Termohon menerangkan bahwa penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain (selingkuh) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon berbeda tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun masing-masing membenarkan bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, telah ditemukan pula fakta lain bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, baik melalui pihak keluarga kedua belah pihak, maupun melalui bantuan Mediator atas nama Muhammad Surur S.Ag, akan tetapi usaha itu tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah (**broken marriage**), sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami-isteri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS.Al-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذا لك
لاية لقوم يتفكرون

Artinya: *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon/Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugat balik (gugat Rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa semua gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi yang bersamaan dengan jawaban dalam konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0248/Pdt.G/2019/PA Klk. tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H,

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka gugatan rekonvensi pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Menetapkan hak hadhanah terhadap anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- a. Anak ke I;
- b. Anak ke II;
- c. Anak ke III;
- d. Anak ke IV;

diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang diperhitungkan pada tahun 2013 Tergugat tidak memberikan nafkah selama 7 bulan, kemudian pada tahun 2017 selama 2 bulan, dan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 selama 12 bulan sehingga totalnya berjumlah 21 bulan dengan jumlah nafkah yang dituntut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Nafkah anak yaitu Penggugat 50 % dari total keseluruhan penghasilan Tergugat sebagai Karyawan PT. Antam UBPN Pomalaa, dengan rincian:

- a. Anak ke I, umur 19 tahun sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Anak ke II, umur 18 tahun sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak ke III, umur 13 tahun, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

d. Anak ke IV, umur 6 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Sampai anak-anak tersebut dewasa atau masing-masing berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak pengasuhan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung keempat orang anak tersebut tidak terdapat bukti bahwa Penggugat Rekonvensi sering menelantarkan anak-anaknya, juga tidak terdapat bukti Penggugat Rekonvensi berperilaku buruk dan tidak mau mengurus segala kepentingan anak-anaknya, bahkan sebaliknya Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang baik dan perhatian serta bertanggung jawab dalam mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut pada poin 3 halaman 8 dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 0248/Pdt.G/2019/PA KIk. tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H, Tergugat menyatakan tidak keberatan anak-anak dalam pengasuhan Penggugat dan bersedia memberikan nafkah dari penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh 4 (empat) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi /sekarang sebagai Pembanding dalam memori bandingnya yang memohon agar hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Pembanding tidak beralasan, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 12 bulan pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun nilai nafkah sejumlah Rp. 1.000.000,-; (satu juta rupiah) perbulan yang terhitung sejumlah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,-; (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena sangat tidak memenuhi standar kehidupan yang layak dan pantas bagi seorang istri yang tinggal bersama dengan keempat orang anaknya, meskipun harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran nilai nominal nafkah terhutang yang layak dan pantas dengan menyesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai tetap BUMN PT Antam tbk (bukti P2, P3 dan P4) yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan perhitungan 12 x Rp.2.000.000,- sama dengan sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah sangat terkait dengan akibat sebuah perkawinan dimana hak dan kewajiban suami dan istri harus dipastikan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan berimbang, di mana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya menjadi tetap (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) kecuali istri dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu pembebanan kewajiban suami atas nafkah istri perlu dibuktikan apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 30 sampai dengan 31 telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat yang berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori istri yang nusyuz, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menetapkan Tergugat Rekonveni dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah 3 x Rp. 2.500.000,-,(dua juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menolak untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi pada perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2017 adalah tidak beralasan hukum, karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan halaman 31 sampai halaman 32, namun tidak sependapat tentang jumlah/nominal dari mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat : 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si istri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya";

1. Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا ورجعية

"Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang pekerjaannya sebagai pegawai tetap BUMN PT Antam tbk (bukti P2, P3 dan P4) dan selama membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan mut'ah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai kenang-kenangan seumur hidup untuk Penggugat Rekonvensi, juga karena pengabdian Penggugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun bersama dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menolak menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah 4 (empat) orang anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat sebagaimana terurai dalam Putusan halaman 32 sampai dengan 34, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara *aquo* termasuk besarnya nilai nominal nafkah anak yang ditetapkan pada amar putusannya, karena pada prinsipnya dalam memori banding pembanding telah bersedia menyerahkan $\frac{1}{3}$ gajinya untuk biaya nafkah dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah serta nafkah 4 (empat) orang anak tersebut pada bulan pertama secara tunai sebelum ikrar talak dengan pertimbangan untuk kepastian hukum dalam perkara *aquo*, pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kolaka dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan dalam gugatan rekonvensi sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 0248/Pdt.G/2019/PA Klk. tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H, dengan memperbaiki putusan rekonvensi pada diktum 3 (tiga) dan 5 (lima);

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan empat orang anak yang bernama:
 - 2.1 Anak ke I, umur 19 tahun;
 - 2.2 Anak ke II, umur 18 tahun;
 - 2.3 Anak ke III, umur 13 tahun;
 - 2.4 Anak ke IV, umur 6 tahun;berada di bawah pengasuhan (hadhanah)Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing sebagai berikut:
 - 6.1 Anak ke I, umur 19 tahun, dengan nafkah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - 6.2 Anak ke II, umur 18 tahun, dengan nafkah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 6.3 Anak ke III, umur 13 tahun, dengan nafkah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4 Anak ke IV, umur 6 tahun, dengan nafkah Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

sampai keempat orang anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan pengobatan/kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah empat orang anak untuk satu bulan pertama sebagaimana pada diktum 3, 4, 5 dan 6 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kendari pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah. dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang dipimpin oleh kami **Drs.H. Sangkala Amiruddin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M. Arsyad M, S.H., M.H.** dan **Drs.H. Misran, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suhartina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. SANGKALA AMIRUDDIN

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. M. ARSYAD M, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MISRAN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. SUHARTINA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

-----Biaya Proses Rp. 134.000,-

-----Redaksi Rp. 10.000,-

-----Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah -----Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN :

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI,

DRS. AZIL MAKATITA